



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 303 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA  
KONTRAK DAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan adanya kegiatan perkantoran diluar tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara serta menunjang tugas-tugas lainnya di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Dan Tenaga Teknis Operasional Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 226 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Dan Tenaga Teknis Operasional Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Teknis Operasional Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banajrmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KESATU** : Mengubah lampiran II Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Dan Tenaga Teknis Operasional Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 226 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontran Dan Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 juli 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 393 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN**  
**WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 42**  
**TAHUN 2024 TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA**  
**KERJA KONTRAK DAN TENAGA TEKNIS**  
**OPERASIONAL DI LINGKUNGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**  
**BANJARMASIN TAHUN 2024**

**DAFTAR NAMA TENAGA TEKNIS OPERASIONAL**  
**DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	NURLIYANA, S. AB	Pramu Administrasi Pimpinan	Rp1.900.000,00
2	RIDHO MASYUKURI	Pramu Administrasi Pimpinan	Rp1.900.000,00
3	RAHMAT FITRIADI, S.H	Pramu Administrasi Pimpinan	Rp1.900.000,00
4	MASNADIANNOOR	Sekretaris Pribadi	Rp1.900.000,00
5	ISKANDAR NUR MISUARI	Petugas Dokumentasi	Rp1.900.000,00
6	BAKTIANSYAH	Petugas Dokumentasi	Rp1.900.000,00
7	AMELIA FITRIA SARI	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.900.000,00
8	MUHAMMAD HABIBIE	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.900.000,00
9	BAYU AMINNUDDIN	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.900.000,00
10	M. BAGUS PRASETYANTO	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.900.000,00
11	M. ILHAM RAMADHANI	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.900.000,00
12	GUSTI RYHZA SAPUTRA, S.H	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.900.000,00
13	SHEILA SHALEHAH, S. Pd	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.900.000,00
14	MUHAMMAD YUSUF FIRDAUS, S. AP	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.900.000,00
15	AHMAD BINTANG GEMILANG AKBAR	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
16	MUHAMMAD TAUFIQ	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
17	ADI SETIADI SUGIMULYA	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
18	RONALDY RACHMAN	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
19	NASULI	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
20	M. RIZAL ERIANSYAH	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
21	IRWAN MUHAROZI	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
22	AGUS WARDANY	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
23	HERMANSYAH	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
24	MUHAMMAD YAHYA	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
25	EMIL SALIM	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
26	ZAINAL ILMU	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
27	PUTRI RAHAYU, Amd.,Ak	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
28	GUSTI NADYA HARDIANI	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
29	DIAN TANIA CHICHILYA, S.H	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
30	MARDATILLAH, S.Pd	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
31	SABNAWATI, S.Geo	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
32	DENALDY MUTTAQIEN	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
33	SILMINA SYAFITRI AMALIA RAHMAN	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
34	MUHAMMAD RIVALDI NOOR	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
35	SITI MAISARAH, S.H, M.H	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA